



P E N E T A P A N
Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BASUKI, NIK 3504090107550168, tempat lahir di Tulungagung, pada tanggal 1 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan petani / pekebun, alamat Dusun Patoman, RT. 002 RW. 001, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dalam perkara ini memberi Kuasa kepada Ana Imsawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Ana Imsawan & Rekan yang beralamat di Desa Pojok, RT. 025 RW. 008, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor : 478 /HK /SK /2024 /PN Tlg, tanggal 25 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15 Nopember 2024 dalam Register Nomor 487 /Pdt.P /2024 /PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Patoman RT. 002 RW. 001 Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan identitas diri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK) : 3504090107550168 dan Kartu Keluarga (KK)

Nomor : 3504090804052835 tercatat atas nama BASUKI;

2. Bahwa selanjutnya, Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 144 / Desa Bendungan, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor : 367 / 1985, tertanggal 22 – 1 – 1985, Luas : 604 M², dimana identitas Pemohon dalam SHM tersebut tercatat dengan nama BASUKI RAHMAD;
3. Bahwa tanah Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah dikuasai oleh Pemohon sejak tahun 1985 hingga saat ini, dengan itikat baik dan tidak ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan atau keberatan atas kepemilikan tanah tersebut;
4. Bahwa dahulunya, sebelum ada sistem data kependudukan secara elektronik, nama Pemohon adalah BASUKI RAHMAD, namun karena sering sakit sakitan, menurut kepercayaan orang tua jaman dahulu, nama BASUKI RAHMAD kurang cocok atau bisa dikatakan tidak kuat menyandang nama BASUKI RAHMAD, sehingga diubah atau dikurangi atau nama RAHMAD dihilangkan, sehingga menjadi BASUKI saja dan sejak adanya sistem data kependudukan secara elektronik, maka nama Pemohon dicatatkan dengan nama BASUKI, sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK di atas;
5. Bahwa nama BASUKI RAHMAD, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 144 / Desa Bendungan, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor : 367 / 1985, tertanggal 22 – 1 – 1985, dengan nama BASUKI sebagaimana tercatat dalam identitas diri Pemohon berupa KTP dan KK di atas adalah dimiliki oleh satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
6. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mengurus berbagai macam urusan administrasi keperdataan/kependudukan, dan dengan tidak bermaksud untuk mengaburkan identitas diri Pemohon, serta dengan itikat baik agar tidak ada pihak-pihak yang bisa dirugikan atas adanya perbedaan nama Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 144 di atas, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa nama BASUKI RAHMAD dengan nama BASUKI adalah dimiliki oleh satu orang yang sama dan nama yang dipakai saat ini adalah BASUKI;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim atau Bapak/Ibu Hakim tunggal yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, menyatakan nama BASUKI RAHMAD dan nama BASUKI adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai saat ini adalah BASUKI;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim atau Bapak/Ibu Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504090107550168 atas nama Basuki, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3504090804052835 atas nama Kepala Keluarga Basuki, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Reg.Desra No : 145/ 218/ 04.09.2012/ 2024 menerangkan bahwa nama Basuki yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504090804052835 dan e-KTP NIK 3504090107550168 dengan nama Basuki Rahmad yang tercantum di SHM No. 144 orangnya adalah sama, yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Suharmanto, tertanggal 7 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.144 Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, G.S No. 367 Tahun 1985 atas nama pemegang hak Basuki Rahmad, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi MUNTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon yaitu Basuki yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Basuki Rahmad sebagaimana tercatat pada Sertipikat adalah 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Pemohon karena Pemohon dulu bukan asli Desa Bendungan dan yang asli dari Desa Bendungan adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juli 1955;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dulu di Desa dipanggil dengan nama Basuki Rahmad kemudian pada sekitar tahun 2010 Pemohon mengganti namanya menjadi Basuki;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon membeli tanah tersebut dari budenya saksi Sutini dan pada waktu jual beli tersebut Pemohon menggunakan nama Basuki Rahmad;
 - Bahwa nama Basuki Rahmad selain Pemohon tidak ada lagi di Desa Sidomulyo;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus tanahnya tersebut karena ada perbedaan nama antara yang tertulis di Sertipikat dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi di Desa Sidomulyo tidak ada orang yang keberatan atau mengkalim terhadap Sertipikat Hak Milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon yaitu Basuki yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Basuki Rahmad sebagaimana tercatat pada Sertipikat adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Pemohon karena Pemohon dulu bukan asli Desa Bendungan dan yang asli dari Desa Bendungan adalah istrinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 1 Juli 1955;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dulu di Desa dipanggil dengan nama Basuki Rahmad kemudian pada sekitar tahun 2010 Pemohon mengganti namanya menjadi Basuki;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membeli tanah tersebut dari budenya saksi dan pada waktu jual beli tersebut Pemohon menggunakan nama Basuki Rahmad;
- Bahwa setahu saksi nama Basuki Rahmad selain Pemohon tidak ada lagi di Desa Sidomulyo;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus tanahnya tersebut karena ada perbedaan nama antara yang tertulis di Sertipikat dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi di Desa Sidomulyo tidak ada orang yang keberatan atau mengkalim terhadap Sertipikat Hak Milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa orang yang bernama Basuki sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah satu orang yang sama dengan orang yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Tig



bernama Basuki Rahmad sebagaimana dipakai untuk surat penting dan resmi seperti Sertipikat Hak Milik atas nama Basuki Rahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Muntini dan saksi 2. Sutini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 5 yang menyatakan:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Patoman RT. 002 RW. 001 Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan identitas diri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) : 3504090107550168 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504090804052835 tercatat atas nama BASUKI;
- Bahwa selanjutnya, Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 144 /Desa Bendungan, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor : 367 /1985, tertanggal 22-1-1985, Luas : 604 M², dimana identitas Pemohon dalam SHM tersebut tercatat dengan nama BASUKI RAHMAD;
- Bahwa nama BASUKI RAHMAD, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 144 / Desa Bendungan, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor : 367 / 1985, tertanggal 22-1-1985, dengan nama BASUKI sebagaimana tercatat dalam identitas diri Pemohon berupa KTP dan KK di atas adalah dimiliki oleh satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah semata-mata mengenai perbaikan /penentuan kesamaan identitas kependudukan dalam akta pencatatan sipil yang menjadi lingkup dan wewenang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri untuk memberikan penetapan pengadilan, namun juga secara terselubung terdapat maksud dan tujuan menetapkan bahwa Basuki yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) adalah orang yang sama dengan subyek atas nama Basuki Rahmad yang tercatat dalam suatu Sertipikat Hak Milik (vide bukti P-4), hal tersebut terungkap pula dari keterangan saksi Muntini dan Sutini yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus tanahnya tersebut karena ada perbedaan nama antara yang tertulis di Sertipikat dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa apabila permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang yang sama antara orang yang bernama Basuki dengan Basuki Rahmad dikabulkan, maka akan menimbulkan konsekwensi hukum yakni dengan sendirinya orang yang bernama Basuki ditetapkan pula sebagai Pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Basuki Rahmad atau setidaknya Pemohon dapat mengklaim bahwa Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama Basuki Rahmad adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Hakim berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur mengenai jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2024/PN Tig



8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan Permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah jelas permohonan Pemohon mengenai penetapan satu orang yang sama terkhusus yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah adalah termasuk permohonan yang secara implisit menetapkan sebagai pemilik atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik dengan nama yang berbeda sehingga merupakan permohonan yang dilarang, karena senyatanya apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* akan berimplikasi secara langsung terhadap status hukum kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah atas nama Basuki Rahmad dapat diklaim sebagai milik Basuki karena dinyatakan sebagai orang yang sama, sehingga patut diperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 1210 K/Pdt/1985 yang kaidah Hukumnya menyatakan "*Permohonan yang diajukan berupa penentuan hak atas sebidang tanah tanpa ada sengketa antara para pihak, adalah merupakan suatu "peradilan voluntair" yang tidak ada dasar hukumnya, sehingga permohonan tersebut "tidak dapat diterima"*,"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, menurut penilaian Hakim bahwa faktanya Pemohon sendiri tidak pernah mengajukan bukti telah melakukan suatu upaya apapun terkait perbaikan ataupun pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Basuki Rahmad (vide bukti P-4) yang disebutkan dalam posita permohonan jika pun benar dalam penerbitannya



ternyata tidak sesuai namanya sendiri sebagai pendaftar hak atas tanah yakni yang benar adalah Basuki, sehingga dalam keadaan yang demikian, untuk dapat mengungkap apakah benar Basuki adalah orang yang sama dengan orang yang mendaftarkan kepemilikan hak atas tanah dalam suatu Sertipikat Hak Milik dengan atas nama Basuki Rahmad, perlu dilakukan klarifikasi ataupun diajukan bukti yang dapat mendukung kebenaran hal tersebut dari Instansi yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Basuki Rahmad tersebut dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan yakni bahwa benar orang yang mendaftarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Basuki Rahmad adalah seseorang yang bernama Basuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum karena dalam posita permohonan juga mencantumkan materi yang mempunyai konsekuensi hukum terkait kepemilikan hak atas tanah yang disebutkan dalam posita yakni Sertipikat Hak Milik atas nama Basuki Rahmad yang dapat diklaim sebagai milik Basuki jika ditetapkan sebagai orang yang sama, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan murni semata-mata mengenai perbaikan /penentuan kesamaan identitas kependudukan dalam akta-akta pencatatan sipil yang menjadi lingkup dan wewenang pengadilan negeri untuk memberikan penetapan pengadilan, maka cukup beralasan jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menimbulkan adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);